



PUTUSAN

Nomor 102/PID.B/2022/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TEGUH FIRYADI Alias FIR Bin MURTADO
2. Tempat lahir : Tanggamus
3. Umur/tgl.lahir : 43 Tahun / 06 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Candi Mulyo Mulyo Sari Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penyidik, Pembantaran Penahanan Akibat Terpapar Covid-19 sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Penyidik, penahanan lanjutan sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum dari Kantor Hukum WFS & Rekan yang beralamat di Jl Khairil Anwar No 81/32 A Kelurahan Duruan Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 April 2022 Nomor 102/ Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 April 2022 Nomor 102/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH FIRYADI alias FIR Bin MURTADO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TEGUH FIRYADI alias FIR Bin MURTADO dengan Pidana penjara selama 1 (SATU) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TEGUH FIRYADI alias FIR bin MURTADO pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, sekira Pukul 02.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di RK 05 Bina Karya Buana, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi CECEP SULAIMAN berhasil diamankan dari rumah kontrakannya oleh anggota kepolisian dari Polsek Padang Cermin dan Polsek Rumbia berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 01 / VII / 2021 / RESKRIM tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Padang Cermin, Terdakwa TEGUH FIRYADI alias FIR yang menunggu didalam mobil langsung keluar mobil dan memukul saksi CECEP di bagian leher sebanyak satu kali. Saat berada di mobil dalam perjalanan menuju rumah Kepala Kampung, Terdakwa TEGUH FIRYADI alias FIR kembali menampar saksi CECEP pada bagian pipi sebanyak satu kali;
- Bahwa sesampainya di rumah Kepala Kampung ketika didalam mobil, Terdakwa lantaran emosi akibat saksi CECEP sudah mencuri motor milik Terdakwa, Terdakwa kembali menganiaya saksi CECEP dengan cara mendandang - nendang kaki saksi CECEP dan mencubit - cubit dada saksi CECEP berkali – kali hingga akhirnya dileraikan oleh beberapa anggota kepolisian;
- Bahwa setelah dari rumah Kepala Kampung, saksi CECEP SULAIMAN dibawa ke sel Polsek Padang Cermin untuk menjalani proses hukum selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi CECEP mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM PUSKESMAS PADANG CERMIN Nomor : 445 / 001 / VISUM / IV.02.3/I/2022, an. CECEP SULAIMAN yang diperiksa oleh dr. Ali Zainal Abidin Syahab pada 06 Januari 2022, terdapat luka memar di leher belakang bagian bawah, terdapat beberapa luka memar dan lebam (lebih dari 10) berwarna merah kebiruan bentuk bulat diameter 1-2 cm pada dada kanan dan kiri, dan terdapat luka bengkok merah kebiruan pada lutut kaki kiri.

Kesimpulan:

- Trauma tumpul pada bagian leher belakang dan lutut kaki kiri;
- Trauma tumpul dan benda panas pada dada kanan dan kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, maka sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cecep Sulaiman Bin Solihin (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dala keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira Pukul 02.00 WIB, bertempat di RK 05 Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
 - Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi awal mulanya saksi ditangkap didalam kontrakan saksi, setelah itu orang-orang tersebut mengatakan "*kami dari Polsek Padang Cermin*".Kemudian pada saat didalam mobil kondisi mata saksi tertutup dengan lakban namun ada seseorang yang memukul saksi sambil mengatakan "*mati kamu saya pukul*" namun dengan menggunakan bahasa jawa dan saksi yakin bahwa orang tersebut adalah Terdakwa dikarenakan saksi hafal dan paham dengan suara Terdakwa;
 - Bahwa penganiayaan yang berada didalam mobil pada saat perjalanan menuju ke Polsek Padang Cermin yaitu sejumlah satu orang yaitu Terdakwa karena saksi paham dengan suara Terdakwa;
 - Bahwa dilakukan penangkapan terhadap saksi karena saksi melakukan tindak pidana pencurian Sepeda Motor N-MAX milik Terdakwa;
 - Bahwa penganiayaan yang berada didalam mobil sejumlah dua orang yaitu Terdakwa dan saksi tidak mengetahui yang satunya.Saksi mengetahui orang tersebut adalah Terdakwa dikarenakan saksi paham dengan suara Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi atas tindak pidana pencurian Sepeda Motor N-MAX milik Terdakwa, saksi telah terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan saat ini sedang menjalani pidana di LP Way Hui Bandar Lampung;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami memar pada dada kiri, pinggang sebelah kiri saksi bengkak dan nafas saksi sesak setelah mengalami kejadian tersebut dan akibat dari penganiayaan tersebut dada kiri dan pinggang saksi terasa sakit sehingga mengganggu saat melakukan aktifitas;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan keberatan dengan keterangan saksi dimana penganiayaan yang berada didalam mobil Terdakwa tidak melakukannya karena ketika perjalanan menuju Polsek Padang Cermin, Terdakwa dalam posisi sedang mengemudikan mobilnya sedangkan saksi berada dikursi paling belakang, bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan dengan menggunakan kursi roda;
2. Iskandar Bin Qutni, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 01.00 WIB di sebuah kontrakan di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan saksi Cecep Sulaiman bersama dengan rekan rekan saksi yaitu AIPDA Nikko, Sdra AIPDA Agung Sumantri, BRIPKA Feri Ferdian, BRIPTU Denta Anugrah ,BRIPTU Dhuha Agus Rumantio di dampingi dengan 2 (dua) orang anggota Polsek Rumbia Polres Lampung Tengah dan bersama dengan Terdakwa yaitu seorang warga sipil;
 - Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman yang pertama karena saksi Cecep Sulaiman adalah daftar pencarian orang di Polsek Padang Cermin dalam perkara pencurian dengan pemberatan sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP/B-12/II/2021/Res Pesawaran/Sek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Cermin, tanggal 19 Januari 2021 yang kedua dasar saksi melakukan penangkapan adalah surat perintah tugas : Nomor : SP GAS/15/XI/2021/Reskrim tanggal 20 November 2021 dan surat perintah penangkapan Nomor : SP KAP / 14/XI/2021/Reskrim tanggal 20 November 2021;

- Bahwa saksi dan anggota saksi kemudian 2 (dua) orang anggota dari Polsek Rumbia pada saat melakukan penangkapan tidak ada melakukan pengeroyokan karena pada saat penangkapan setelah saksi Cecep Sulaiman berhasil dilakukan penangkapan kemudian di keluarkan dari kamar kemudian saksi AIPDA Nikko dan BRIPTU Dhuha beserta dengan 2 (dua) orang anggota Polsek Rumbia masuk ke dalam kamar mencari barang bukti berupa HP dan senjata api rakitan sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak mengetahui karena posisi saksi di luar kamar;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman diawali pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama anggota saksi AIPDA Nikko, AIPDA Agung Sumantri, BRIPKA Feri Ferdian, BRIPTU Denta Anugrah, BERIPTU Duha Agus Rumantio, dan di damping Terdakwa berangkat dari Bandar Lampung menuju Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama anggota sampai di simpang Randu Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, lalu AIPDA Agung Sumantri menelpon Saudara Aulia anggota Opsnal Polres Lampung Tengah dengan tujuan untuk meminta Back Up akan tetapi Saudara Aulia tidak bisa membantu karena sedang ada giat di luar Kabupaten Lampung Tengah dan Saudara Aulia memberikan nomer telpon BRIPKA Gede anggota Reskrim Polsek Putra Rumbia dan AIPDA Agung Sumantri langsung menghubungi BRIPKA Gede dengan tujuan untuk meminta Back Up penangkapan;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB BRIPKA Gede datang menemui saksi dan rekan-rekan saksi di Simpang Randu Kecamatan Seputih Banyak lalu AIPDA Agung Sumantri memberikan cek pos sinyal HandPhone milik saksi Cecep Sulaiman kepada BRIPKA Gede dan BRIPKA Gede menjelaskan jika cek pos tersebut berada di Kecamatan Putra Rumbia, setelah itu BRIPKA Gede menghubungi rekannya yang bernama Saksi Made, dan setelah BRIPKA Made datang dan AIPDA Agung, Sumantri menjelaskan hasil Cek Pos Sinyal Hp saksi Cecep Sulaiman kepada Saksi Made dan Gede kedua Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Rumbia Tersebut mengetahui lokasinya. Dan sekira pukul 00.30 WIB kami berangkat menuju Kampung Bina Karya Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dengan perjalanan hampir kurang lebih satu setengah jam kami sampai di tempat tujuan dan menemui rekan kedua anggota tersebut yang bernama Komang, setelah memetakan kondisi rumah, akhirnya kami dan rombongan berangkat ke tempat persembunyian saksi Cecep Sulaiman, dalam perjalanan kami di bagi dua Tim yang pertama Mobil Avanza Putih ditumpangi oleh AIPDA Nikko, AIPDA Agung Sumantri, BRIPKA Feri, BRIPKA Gede, BRIPTU Duha dan Saksi Komang yang mengemudikan kendaraan AVANZA putih, sedangkan untuk di kendaraan Mobil AVANZA hitam di kendarai oleh saksi, Terdakwa, BRIPTU Denta dan BRIPKA Made;

- Bahwa sesampai di lokasi rumah yang di duga tempat persembunyian saksi Cecep Sulaiman, selanjutnya Terdakwa, AIPDA Nikko dengan rekan-rekan yang berada di mobil Avanza Putih langsung menuju samping rumah, sedangkan Tim yang menggunakan Mobil Avanza Hitam berhenti di depan Rumah, setelah itu Tim dari Mobil Avanza Hitam masuk kedalam Rumah, setelah itu saksi, BRIPKA Made, BRIPTU Denta masuk kedalam Rumah terlebih dahulu, setelah itu tim yang berada di samping pun ikut masuk termasuk AIPDA Nikko, setelah itu kami mengecek satu persatu kamar di karenakan kamar di Rumah tersebut ada dua, dan pada saat itu BRIPKA Made melihat dari celah ventilasi melihat ada orang yang sedang tidur, seketika itu pula kami langsung menggedor kamar tersebut dan melihat seorang Wanita dan Pria yang mana Pria tersebut di duga adalah tersangka yang kami cari yaitu saksi Cecep Sulaiman yang mana pada saat itu saksi Cecep Sulaiman sedang tidur, setelah pintu di buka oleh wanita langsung saja saksi bersama AIPDA Nikko, kemudian satu orang anggota Polsek Rumbia masuk ke dalam kamar dan langsung menyuruh saksi Cecep Sulaiman bangun kemudian menggiring saksi Cecep Sulaiman keluar kamar sesampainya di luar kamar di sambut oleh anggota lain kemudian saksi melanjutkan dengan melakukan penggeledahan di sekitar kamar bersama AIPDA Nikko dan anggota Polsek Rumbia, pada saat saksi keluar kamar saksi melihat saksi Cecep Sulaiman posisi duduk sambil meronta ronta kemudian AIPDA Nikko membantu anggota memegang tangan sebelah kanan saksi Cecep Sulaiman untuk di borgol oleh Saudara Feri dan di tutup matanya oleh BRIPTU Denta dimana pada saat diamankan kami khawatir saksi Cecep Sulaiman melakukan perlawanan yang mana kami ketahui saksi



Cecep Sulaiman mempunyai Senjata api, dan setelah saksi Cecep Sulaiman di borgol dan di tutup matanya oleh Saksi Agung Sumantri bersama BRIPTU Denta membawa saksi Cecep Sulaiman ke dalam mobil yang berwarna Avanza Hitam yang mana Mobil tersebut di parkir di depan Rumah, setelah itu saksi bersama AIPDA Nikko mengeledah kembali di sekitar rumah tidak lama kemudian datanglah Kepala Desa Bina karya Putra yang namanya saksi tidak tau, dan kami memperkenalkan diri bersama tim kepada kepala desa tersebut, setelah itu selang beberapa menit kami langsung keluar Rumah tersebut, AIPDA Nikko, AIPDA Agung Sumantri, BRIPKA Feri, BRIPKA Gede, BRIPTU Duha dan bersama Wanita yang mengaku Istri saksi Cecep Sulaiman berangkat kerumah pak lurah, sedangkan di dalam mobil Avanza Hitam berada saksi, BRIPKA Made dan BRIPTU Denta berada di dalam mobil Avanza Hitam bersama saksi Cecep Sulaiman, setibanya saksi di rumah kepala Desa, setelah itu saksi bersama pak lurah, AIPDA Nikko, AIPDA Agung Sumantri, BRIPKA Made, BRIPKA Gede dan wanita berada di dalam rumah, sedangkan BRIPKA Feri, BRIPTU Duha dan BRIPTU Denta duduk di teras rumah Rumah kepala desa, sedangkan saksi Cecep Sulaiman masih berada di dalama Mobil Avanza Hitam;

- Bahwa selang beberapa lama kami di suguhkan kopi dan makam Mie Instan yang di buatkan oleh Pak Lurah, lalu kami makan setelah selesai makan kami bersama rombongan Pamit dan dapat kami katakan bahwa kami berhenti di rumah pak lurah kurang lebih sekira 45 (empat puluh lima) menit, dan setelah selesai itu kami pulang dengan mengendarai kedua mobil tersebut, dan kami menurunkan Komang di rumahnya yang mana jaraknya tidak jauh dari TKP penangkapan setelah itu kami langsung pulang ke Padang cermin;
 - Bahwa pada saat melakukan pengangkapan saksi Cecep Sulaiman situasi terang Karena lampu rumah hidup;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi saksi Cecep Sulaiman saat dimasukan kedalam sel Polsek Padang Cermin karena saksi tidak melakukan pengecekan dan setelah sampai di Polsek saksi langsung ke toilet ruang Mako Polsek Cermin;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Komang Putra Yasa Anak Dari Wayan Sueden, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi dihubungi oleh anggota Polisi Sektor Rumbia untuk menemani menangkap terduga pelaku pencurian yaitu saksi Cecep Sulaiman dirumahnya;
- Bahwa kondisi saksi Cecep Sulaiman pada saat dilakukan penangkapan tangan terborgol dengan di posisi belakang, mata tertutup dengan lakban, dan saksi melihat tidak ada luka memar maupun lebam;
- Bahwa ketika anggota polisi mengepung rumah yang di tinggali saksi Cecep Sulaiman dan melakukan penangkapan di dalam rumah, saksi berada di dalam mobil avanza warna putih namun ketika terdengar suara teriakan perempuan saksi sempat keluar dari mobil untuk melihat situasi saat itu;
- Bahwa ketika saksi Cecep Sulaiman sudah berhasil di tangkap dan di bawa masuk kedalam mobil avanza warna hitam saksi berdiri belakang mobil dengan posisi di sebelah kiri bersama dengan seorang laki – laki yaitu Terdakwa dan saat itu saksi melihat saksi Cecep Sulaiman di masukan kedalam mobil melalui pintu belakang mobil avanza hitam;
- Bahwa saksi mengetahui jika seorang laki-laki yang memukul saksi Cecep Sulaiman tersebut Terdakwa karena sebelumnya saksi sudah di beri tahu oleh anggota polisi jika dalam penangkapan saksi Cecep Sulaiman anggota polisi padang cermin mengajak Terdakwa selaku korban pencurian yang dilakukan saksi Cecep Sulaiman yang mana Terdakwa tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi Cecep Sulaiman;
- Bahwa seingat saksi saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara awalnya ketika saksi Cecep Sulaiman berhasil di tangkap dan akan di masukan kedalam mobil avanza warna hitam dari pintu belakang Terdakwa sudah menunggu di belakang mobil, setelah saksi Cecep Sulaiman masuk di mobil avanza warna hitam Terdakwa langsung memukul saksi Cecep Sulaiman dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali kearah muka saksi Cecep Sulaiman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira Pukul 02.00 WIB, bertempat di RK 05 Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Feri Ferdiansyah Bin Mahyudin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi hadi dipersidangan sehubungan dengan lapoaran saksi Renita Sari perihal tindak pidana penganiayaan terhadap suaminya yang bernama saksi Cecep Sulaiman yang di duga di lakukan oleh Anggota Polsek Padang Cermin Polres Pesawaran dan Anggota Polsek Rumbia pada saat suami pelapor di lakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Polri sejak tahun 2005 hingga sampai sekarang ini, dan saksi berdinis sekarang ini saksi di Polsek Padang Cermin Polres Pesawaran Polda Lampung dan sekarang ini saksi berdinis di kesatuan Unit Reskrim Polsek Padang Cermin;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 01.00 WIB saksi tidak melakukan penangkapan, akan tetapi saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 02.00 WIB di Dusun III Kelurahan Bina Karya Sakti Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah terhadap seorang laki-laki yang bernama saksi Cecep Sulaiman;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman tersebut atas dasar laporan Polisi Nomor : LP / B-12 / I / 2021 / SPKT / POLSEK PADANG CERMEN / POLRES PESAWARAN / POLDA LAMPUNG, Tanggal 19 Januari 2021. Pelapor atas nama Nur Hasanah tentang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi Cecep Sulaiman, saksi di lengkapi surat perintah tugas Nomor : Sp.Gas / 15 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 20 November 2021 dan saksi juga ada surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap / 14 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 20 November 2021 yang di tanda tangani oleh Kapolsek Padang Cermin;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut di pimpin oleh Kanit Reskrim yang bernama saksi Iskandar Pangkat IPDA, kemudian bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan saksi Niko Mulyanto Pangkat AIPDA, Agung Sumantri, S.H Pangkat AIPDA, Denta Anugrah Pangkat BRIPTU dan Dhuha Agus Rumantio Pangkat BRIPTU;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman saksi tidak melakukan kekerasan atau pemukulan kepada saksi Cecep Sulaiman;
- Bahwa peran masing-masing rekan-rekan saksi lainnya pada saat penangkapan saksi Cecep Sulaiman yaitu :
 - a) Untuk peran saksi adalah saksi menjaga pintu luar bagian samping belakang dan kemudian saksi memborgol saksi Cecep Sulaiman dan menggeledah kamar yang di tiduri saksi Cecep Sulaiman;
 - b) Untuk saksi Iskandar peranya yaitu awalnya sebelum masuk menjaga pintu ruang L lalu masuk dan hanya berdiri mengawasi di dalam ruang tengah;
 - c) Untuk saksi Niko Mulyanto peranya yaitu membantu anggota lainnya dengan cara memegang tangan saksi Cecep Sulaiman untuk diarahkan ke belakang untuk di borgol oleh Sdr.Feri setelah itu saksi masuk kedalam kamar tempat saksi Cecep Sulaiman tidur untuk melakukan penggeledahan dengan anggota lainnya bersama dengan Kanit Iskandar, Agung dan salah satu anggota Polsek Saksi Made;
 - d) Untuk Saksi Agung Sumantri perannya yaitu setelah saksi Cecep Sulaiman di borgol Saksi Agung langsung membawa saksi Cecep Sulaiman ke kendaraan yang berada di depan rumah bersama saksi Denta;
 - e) Untuk Saksi Denta Anugrah peranya yaitu membantu membawa saksi Cecep Sulaiman bersama saksi Agung kedalam mobil;
 - f) Untuk Saksi Dhuha Agus Rumanto peranya yaitu awalnya menjaga di pintu belakang bersama saksi, setelah saksi Cecep Sulaiman di pegang saksi Dhuha bersama dengan saksi masuk kedalam rumah lewat pintu depan, kemudian langsung menidurkan saksi Cecep Sulaiman ke lantai dan kemudian membantu memegang tangan saksi Cecep Sulaiman untuk di borgol oleh saksi;
- Bahwa selain anggota Polsek Padang Cermin yang membatu saksi pada saat melakukan penangkapan yaitu anggota Polsek Rumbia Polres Lampung Tengah yang bernama Made dan Gede serta orang masyarakat biasa yaitu bernama Komang dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Denta Anugrah Bin Mat Ali Muddin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi hadi dipersidangan sehubungan dengan lapoaran saksi Renita Sari perihal tindak pidana penganiayaan terhadap suaminya yang bernama saksi Cecep Sulaiman yang di duga di lakukan oleh Anggota Polsek Padang Cermin Polres Pesawaran dan Anggota Polsek Rumbia pada saat suami pelapor di lakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Polri sejak tahun 2016 hingga sampai sekarang ini, dan saksi berdinis sekarang ini saksi di Polsek Padang Cermin Polres Pesawaran Polda Lampung dan sekarang ini saksi berdinis di kesatuan Unit Reskrim Polsek Padang Cermin;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 01.00 WIB saksi tidak melakukan penangkapan, akan tetapi saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 02.00 WIB di Dusun III Kelurahan Bina Karya Sakti Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah terhadap seorang laki-laki yang bernama saksi Cecep Sulaiman;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman tersebut atas dasar laporan Polisi Nomor : LP / B-12 / I / 2021 / SPKT / POLSEK PADANG CERMEN / POLRES PESAWARAN / POLDA LAMPUNG, Tanggal 19 Januari 2021. Pelapor atas nama Nur Hasanah tentang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi Cecep Sulaiman, saksi di lengkapi surat perintah tugas Nomor : Sp.Gas / 15 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 20 November 2021 dan saksi juga ada surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap / 14 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 20 November 2021 yang di tanda tangani oleh Kapolsek Padang Cermin;
 - Bahwa saksi melalukan penangkapan tersebut di pimpin oleh Kanit Reskrim yang bernama saksi Iskandar Pangkat IPDA, kemudian bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi Niko Mulyanto Pangkat AIPDA, Agung Sumantri, S.H Pangkat AIPDA, Denta Anugrah Pangkat BRIPTU dan Dhuha Agus Rumantio Pangkat BRIPTU;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman saksi tidak melakukan kekerasan atau pemukulan kepada saksi Cecep Sulaiman;
- Bahwa peran masing-masing rekan-rekan saksi lainnya pada saat penangkapan saksi Cecep Sulaiman yaitu :
 - BRIPTU Duha yang pada saat itu merobohkan saksi Cecep Sulaiman di ruang tamu
 - IPDA Iskandar memiliki peran masuk kedalam rumah untuk menangkap saksi Cecep Sulaiman, AIPDA Agung memiliki peran masuk kedalam rumah untuk menangkap saksi Cecep Sulaiman dan setelah berhasil di tangkap ia juga yang membawa Terdakwa untuk dimasukan kedalam mobil;
 - Saksi sendiri memiliki peran masuk kedalam rumah untuk menangkap saksi Cecep Sulaiman dan setelah berhasil di tangkap saksi juga yang membawa Terdakwa untuk dimasukan kedalam mobil dan juga menutup mata dari saksi Cecep Sulaiman dengan lakban;
 - BRIPKA Feri memiliki peran memborgol saksi Cecep Sulaiman;
 - Saksi Niko memiliki peran yaitu menangkap saksi Cecep Sulaiman masuk kedalam rumah dan menggeledah kamar saksi Cecep Sulaiman;
 - Saksi Made memiliki peran menangkap saksi Cecep Sulaiman dan mengintip melalui ventilasi kamar saksi Cecep Sulaiman;
 - Saksi Gede mempunyai peran menjaga jendela kamar saksi Cecep Sulaiman dan melakukan penangkapan saksi Cecep Sulaiman;
 - Saksi menerangkan orang yang berada di ruang tamu adalah saksi sendiri, BRIPTU Duha, AIPDA Agung, dan BRIPKA Gede, sedangkan yang berada di dalam kamar untuk melakukan penggeledahan adalah AIPDA Niko, IPDA Iskandar, BRIPKA Feri;
- Bahwa selain anggota Polsek Padang Cermin yang membantu saksi pada saat melakukan penangkapan yaitu anggota Polsek Rumbia Polres Lampung Tengah yang bernama Made dan Gede serta orang masyarakat biasa yaitu bernama Komang dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi hadi dipersidangan sehubungan dengan lapoaran saksi Renita Sari perihal tindak pidana penganiayaan terhadap suaminya yang bernama saksi Cecep Sulaiman yang di duga di lakukan oleh Anggota Polsek Padang Cermin Polres Pesawaran dan Anggota Polsek Rumbia pada saat suami pelapor di lakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Polri dan saksi berdinis sekarang ini saksi di Polsek Padang Cermin Polres Pesawaran Polda Lampung dan sekarang ini saksi berdinis di kesatuan Unit Reskrim Polsek Padang Cermin;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 02.00 WIB di Dusun III Kelurahan Bina Karya Sakti Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama saksi Cecep Sulaiman;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman tersebut atas dasar laporan Polisi Nomor : LP / B-12 / I / 2021 / SPKT / POLSEK PADANG CERMIN / POLRES PESAWARAN / POLDA LAMPUNG, Tanggal 19 Januari 2021. Pelapor atas nama Nur Hasanah tentang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi Cecep Sulaiman, saksi di lengkapi surat perintah tugas Nomor : Sp.Gas / 15 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 20 November 2021 dan saksi juga ada surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap / 14 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 20 November 2021 yang di tanda tangani oleh Kapolsek Padang Cermin;
 - Bahwa peran-peran pada saat melakukan penangkapan yaitu saksi sendiri yang pada saat itu merobohkan saksi Cecep Sulaiman di ruang tamu, Saksi Iskandar memiliki peran masuk kedalam rumah untuk menangkap saksi Cecep Sulaiman, saksi Agung memiliki peran masuk kedalam rumah untuk menangkap saksi Cecep Sulaiman dan setelah berhasil di tangkap ia juga yang membawa Terdakwa untuk dimasukan kedalam mobil, saksi Denta memiliki peran memiliki peran masuk kedalam rumah untuk menangkap



saksi Cecep Sulaiman dan setelah berhasil di tangkap ia juga yang membawa Terdakwa untuk dimasukan kedalam mobil dan juga menutup mata dari saksi Cecep Sulaiman dengan lakban, saksi Feri memiliki peran memborgol saksi Cecep Sulaiman, saksi Niko memiliki peran yaitu menangkap saksi Cecep Sulaiman masuk kedalam rumah dan menggeledah kamar saksi Cecep Sulaiman, Saksi Made memiliki peran menangkap saksi Cecep Sulaiman dan mengintip melalui ventilasi kamar saksi Cecep Sulaiman, saksi Gede mempunyai peran menjaga jendela kamar saksi Cecep Sulaiman dan melakukan penangkapan saksi Cecep Sulaiman;

- Bahwa orang yang berada di ruang tamu adalah saksi sendiri saksi Denta, saksi Agung, dan saksi Gede, sedangkan yang berada di dalam kamar untuk melakukan pengeledahan adalah saksi Niko, Saksi Iskandar dan saksi Feri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan menggunakan kendaraan mobil yang berjumlah 2 (dua) yaitu 1 (satu) mobil merk AVANZA warna putih dan 1(satu) mobil merk AVANZA warna hitam;
- Bahwa saksi Cecep Sulaiman pada saat itu posisinya di taruh di bagian kursi bagian belakang dan yang berada di dalam mobil avanza warna hitam tersebut adalah Terdakwa, saksi Denta, Saksi Iskandar dan Saksi Made;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota dari Polsek Padang Cermin ia merupakan orang sipil dan Terdakwa adalah korban dari Laporan Polisi yang Terdakwa nya adalah saksi Cecep Sulaiman tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap saksi Cecep Sulaiman pada saat sudah di masukan ke dalam mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena posisi saksi berada di mobil satunya yaitu mobil AVANZA warna putih;
- Bahwa yang menjaga Terdakwa ketika di dalam mobil adalah saksi sendiri, saksi Denta dan saksi Feri akan tetapi saksi melakukan penjagaan tidak di dalam mobil melainkan di luar mobil yaitu di depan teras rumah dari Kepala Kampung karena posisi mobil yang ada saksi Cecep Sulaiman tersebut di parkir di depan rumah dari Kepala Kampung sehingga saksi bisa mengawasi;
- Bahwa selain anggota Polsek Padang Cermin yang membantu saksi pada saat melakukan penangkapan yaitu anggota Polsek Rumbia Polres Lampung Tengah yang bernama Made dan Gede serta orang masyarakat biasa yaitu bernama Komang dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nikko Mulyanto Bin Mulyadi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi hadi dipersidangan sehubungan dengan lapoaran saksi Renita Sari perihal tindak pidana penganiayaan terhadap suaminya yang bernama saksi Cecep Sulaiman yang di duga di lakukan oleh Anggota Polsek Padang Cermin Polres Pesawaran dan Anggota Polsek Rumbia pada saat suami pelapor di lakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 01.00 WIB di sebuah kontrakan di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan saksi Cecep Sulaiman bersama dengan rekan rekan saksi yaitu IPDA Iskandar (Kanit Reskrim Polsek Pesawaran, AIPDA Agung Sumantri, BRIPKA Feri Ferdian, BRIPTU Denta Anugrah ,BRIPTU Dhuha Agung Sumantia.di dampingi dengan 2 (dua) orang Anggota Polsek Rumbia Polres Lampung Tengah;
 - Bahwa dasar melakukan penangkapan karena saksi Cecep Sulaiman adalah daftar pencarian orang di Polsek Padang Cermin dalam perkara pencurian dengan pemberatan;
 - Bahwa saksi dan kanit saksi kemudian 2 (dua) orang anggota dari Polsek Rumbia pada saat melakukan penangkapan tidak ada melakukan pengeroyokan karena pada saat penangkapan setelah saksi Cecep Sulaiman berhasil di lakukan penangkapan kemudian di dikeluarkan dari kamar kemudian saksi dan kanit saksi beserta dengan 1 (satu) orang anggota Polsek Rumbia masuk ke dalam kamar mencari barang bukti berupa HP dan senjata api rakitan sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak mengetahui karena posisinya di luar kamar;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di kamar yang menyaksikan adalah istri saksi Cecep Sulaiman yaitu Saksi Renita;
 - Bahwa pada saat saksi sedang melakukan penggeladahan diamankan posisi saksi Cecep Sulaiman di ruang tamu bersama dengan anggota yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan tersebut awalnya pada Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama IPDA Iskandar, AIPDA Agung Sumantri, BRIPKA Feri Ferdian, BRIPTU Denta Anugrah, BERIPTU Duha Agus Rumantio, dan di damping Terdakwa berangkat dari Bandar Lampung menuju Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman, Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi sampai di simpang Randu Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, lalu AIPDA Agung Sumantri menelpon sdr. Auli anggota Opsnal Polres Lampung Tengah dengan tujuan untuk meminta Back Up akan tetapi sdr. Auli tidak bisa membantu karena sedang ada giat di luar Kab.Lampung Tengah dan sdr. Aulia memberikan nomer telpon BRIPKA Gede anggota reskrim polsek Putra Rumbia dan AIPDA Agung Sumantri langsung menghubungi BRIPKA Gede dengan tujuan untuk meminta Back Up penangkapan;
 - Bahwa pada saat saksi Cecep Sulaiman di dikeluarkan dari kamar oleh saksi dan rekan-rekan saksi, istri saksi Cecep Sulaiman, masih berada di dalam kamar;
 - Bahwa pada saat saksi membantu memborgol saksi Cecep Sulaiman istri saksi Cecep Sulaiman masih di dalam kamar, Kondisi penerangan di ruang tamu terang;
 - Bahwa ketika saksi Cecep Sulaiman dibawa ke Polek Padang Cermin saksi tidak mengetahui bagaimana kondisinya karena saksi tidak melakukan pengecekan dan karena setelah sampai di polsek saksi langsung pulang ke asrama untuk istirahat;
 - Bahwa saksi Cecep Sulaiman sempat ada perlawanan yaitu yaitu pada saat saksi Cecep Sulaiman duduk di ruang tamu meronta ronta karena tidak mau di borgol;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 8. I Made Setiawan Anak Dari I Wayan Gede, S.Pd (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi



menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi hadi dipersidangan sehubungan dengan lapoaran saksi Renita Sari perihal tindak pidana penganiayaan terhadap suaminya yang bernama saksi Cecep Sulaiman yang di duga di lakukan oleh Anggota Polsek Padang Cermin Polres Pesawaran dan Anggota Polsek Rumbia pada saat suami pelapor di lakukan penangkapan;
- Bahwa saksi telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 01.00 WIB di sebuah kontrakan di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah Terdakwa di minta bantu oleh anggota Polsek Padang Cermin Polres Pesawaran untuk melakukan penangkapan saksi Cecep Sulaiman yang saksi Cecep Sulaiman tinggal wilayah hukum Polsek Rumbia Polres Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB karena pada hari itu saksi berdinis piket di Polsek Rumbia;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman bersama dengan BRIPKA Gede anggota polsek Rumbia dan 6 (enam) anggota Polsek Padang Cermin yaitu IPDA Iskandar, AIPDA Agung Sumantri, AIPDA Niko dan 3 (tiga) anggota lainnya yang tidak saksi ketahui namanya serta di bantu masyarakat biasa yaitu saksi Komang Putra dan Terdakwa;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman yaitu Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 77 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 20 November 2021 yang di tanda tangani Kapolsek Rumbia dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/14/XI/2021/Reskrim, tanggal 20 November 2021, dari Polsek Padang Cermin
- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman tersebut tidak melakukan kekerasan / pengeroyokan terhadap saksi Cecep Sulaiman;
- Bahwa ketika saksi Cecep Sulaiman diamankan di kotrakannya saksi Renta Sari posisi mondar mandir keluar masuk ruang tamu dan kamar, ketika saksi Cecep Sulaiman dimasukan kedalam mobil avanza warna hitam saksi Renita Sari masuk ke dalam mobil avanza warna putih dan ketika di rumah pak lurah saksi Renita Sari ikut masuk ke dalam rumah pak lurah sedangkan saksi Cecep Sulaiman masih di dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari pertama kali saksi Cecep Sulaiman di masukan kedalam mobil avanza hitam hingga menuju ke rumah pak lurah tidak ada kekerasan / pemukulan kepada saksi Cecep Sulaiman;
- Bahwa saksi Cecep Sulaiman sempat ada perlawanan yaitu yaitu pada saat saksi Cecep Sulaiman duduk di ruang tamu meronta ronta karena tidak mau di borgol;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. I Gede Ardi Jyotika Anak Dari I Nyoman Darta (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi hadi dipersidangan sehubungan dengan lapoaran saksi Renita Sari perihal tindak pidana penganiayaan terhadap suaminya yang bernama saksi Cecep Sulaiman yang di duga di lakukan oleh Anggota Polsek Padang Cermin Polres Pesawaran dan Anggota Polsek Rumbia pada saat suami pelapor di lakukan penangkapan;
- Bahwa saksi telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 01.00 WIB di sebuah kontrakan di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah Terdakwa di minta bantu oleh anggota Polsek Padang Cermin Polres Pesawaran untuk melakukan penangkapan saksi Cecep Sulaiman yang saksi Cecep Sulaiman tinggal wilayah hukum Polsek Rumbia Polres Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB karena pada hari itu saksi berdinas piket di Polsek Rumbia;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman bersama dengan BRIPKA I Made Setiawan anggota polsek Rumbia dan 6 (enam) anggota Polsek Padang Cermin yaitu IPDA Iskandar, AIPDA Agung Sumantri, AIPDA Niko dan 3 (tiga) anggota lainnya yang tidak saksi ketahui namanya serta di bantu masyarakat biasa yaitu saksi Komang Putra dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman yaitu Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 77 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 20 November 2021 yang di tanda tangani Kapolsek Rumbia dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/14/XI/2021/Reskrim, tanggal 20 November 2021, dari Polsek Padang Cermin
- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman tersebut tidak melakukan kekerasan / pengeroyokan terhadap saksi Cecep Sulaiman;
- Bahwa ketika saksi Cecep Sulaiman diamankan di kotrakannya saksi Renta Sari posisi mondar mandir keluar masuk ruang tamu dan kamar, ketika saksi Cecep Sulaiman dimasukan kedalam mobil avanza warna hitam saksi Renita Sari masuk ke dalam mobil avanza warna putih dan ketika di rumah pak lurah saksi Renita Sari ikut masuk ke dalam rumah pak lurah sedangkan saksi Cecep Sulaiman masih di dalam mobil;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pertama kali saksi Cecep Sulaiman di masukan kedalam mobil avanza hitam hingga menuju ke rumah pak lurah tidak ada kekerasan / pemukulan kepada saksi Cecep Sulaiman;
- Bahwa saksi Cecep Sulaiman sempat ada perlawanan yaitu yaitu pada saat saksi Cecep Sulaiman duduk di ruang tamu meronta ronta karena tidak mau di borgol;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut

1. Dr. Ali Zainal Abidin Syahab, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Jabatan Ahli yaitu sebagai dokter fungsional di Puskesmas Padang Cermin;
 - Bahwa Ahli benar telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien atas nama Cecep Sulaiman pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 selaku dokter fungsional pada Puskesmas Padang Cermin;
 - Bahwa pada saat pasien atas nama Cecep Sulaiman tiba di Puskesmas Padang Cermin saksi Cecep Sulaiman mengalami Luka pada bagian :
 - o Luka memar di leher belakang bagian bawah;
 - o Luka memar dan lebam lebih dari 10 berwarna merah kebiruan bentuk bulat diameter 1-2 cm pada dada kanan dan kiri;



- o Luka bengkok merah kebiruan pada lutut kaki kiri;
- Bahwa luka pada leher belakang dan lutut kaki kiri di sebabkan oleh trauma benda tumpul dan luka pada dada kanan dan kiri di sebabkan oleh trauma benda panas;
- Bahwa untuk luka memar di leher belakang bagian bawah, Luka memar dan lebam lebih dari 10 berwarna merah kebiruan bentuk bulat diameter 1-2 cm pada dada kanan dan kiri termasuk luka ringan, sedangkan Luka bengkok merah kebiruan pada lutut kaki kiri saya tidak bisa memastikan karena membutuhkan hasil rontgen catatan jika hanya luka bengkok merah kebiruan biasa termasuk luka ringan;
- Bahwa atas luka yang dialami oleh pasien tersebut tidak menghalangi dalam beraktifitas, hanya jika dibawa lari akan terasa nyeri;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Lampung Tengah dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira Pukul 02.00 WIB, bertempat di RK 05 Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Cecep Sulaiman;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Cecep Sulaiman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Cecep Sulaiman tersebut yaitu awalnya Terdakwa menampar muka saksi Cecep Sulaiman dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, meremas dada saksi Cecep Sulaiman dengan tangan kanan, dan memukul leher bagian belakang saksi Cecep Sulaiman dengan tangan kosong satu kali;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari Polsek Padang Cermin bersama anggota kepolisian yang bernama saksi Iskandar, saksi Niko, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, saksi Denta, saksi Dhuha, saksi Feri menuju daerah Rumbia untuk melakukan Penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman menggunakan 2 mobil Xenia. Kemudian pada sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa dan anggota kepolisian Polsek Padang Cermin berhenti di perempatan Simpang Randu yang mana pada saat itu saksi Agung menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak tahu menghubungi siapa. Kemudian tidak lama kemudian datangkah 2 (dua) anggota Polsek Rumbia dan pada saat itu Terdakwa dan anggota kepolisian anggota Polsek Padang Cermin dan Polsek Rumbia mengobrol terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dan anggota Polsek Padang Cermin dan Polsek Rumbia langsung berangkat menuju BK 5 Rumbia Kab. Lampung Tengah, dan pada saat itu menuju ke satu rumah kemudian pada saat itu salah satu anggota mengetuk pintu dan pada saat itu ada 1 (satu) laki-laki yang keluar rumah kemudian anggota masuk kedalam rumah dan tepat di salah satu kamar di temukan saksi Cecep Sulaiman;
- Bahwa kemudian saksi Cecep Sulaiman di bawa keluar dan di tangan saksi Cecep Sulaiman di borgol dan matanya di lakban dan pada saat saksi Cecep Sulaiman di bawa ke mobil Terdakwa sempat memukul leher belakang saksi Cecep Sulaiman sebanyak 1 (satu) kali, setelah dimasukan ke dalam mobil Terdakwa sempat menampar muka saksi Cecep Sulaiman akan tetapi saksi Cecep Sulaiman memberontak dengan menendang-nendangkan lututnya dan ketika memberontak lutut kaki kiri saksi Cecep Sulaiman mengenai sisi body belakang mobil yang terbuat dari besi, setelah itu kami langsung pergi kerumah kepala kampung BK 5 bersama istrinya saksi Renita, dan pada saat sampai di rumah kepala kampung dan anggota polisi masuk ke rumah kepala kampung meninggalkan Terdakwa dan saksi Cecep Sulaiman di dalam mobil Terdakwa bertanya kepada saksi Cecep Sulaiman namun ketika bertanya saksi Cecep Sulaiman marah dan menendang Terdakwa, karena terpancing emosi Terdakwa langsung meremas dada saksi Cecep Sulaiman dengan tangan kanan, kemudian anggota Polsek Padang Cermin menahan Terdakwa setelah itu saksi Cecep Sulaiman dibawa ke Padang Cermin saksi Cecep Sulaiman langsung di masukan ke dalam sel tahanan Polsek Padang Cermin;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Cecep Sulaiman hanyalah emosi sesaat saja karena Terdakwa pernah di suruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembah dan mencium kaki saksi Cecep Sulaiman di hadapan warga, ketika Terdakwa akan di laporkan oleh saksi Cecep Sulaiman karena Terdakwa telah menuduhnya sebagai pelaku pencurian sepeda motor milik Terdakwa dan ketika saksi Cecep Sulaiman tertangkap Terdakwa bertanya kepada saksi Cecep Sulaiman akan tetapi saksi Cecep Sulaiman menendang Terdakwa;

- Bahwa tidak ada anggota kepolisian yang melakukan pemukulan kepada saksi Cecep Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan VISUM ET REPERTUM PUSKESMAS PADANG CERMEN Nomor : 445 / 001 / VISUM / IV.02.3/II/2022, an. CECEP SULAIMAN yang diperiksa oleh dr. Ali Zainal Abidin Syahab pada 06 Januari 2022, terdapat luka memar di leher belakang bagian bawah, terdapat beberapa luka memar dan lebam (lebih dari 10) berwarna merah kebiruan bentuk bulat diameter 1-2 cm pada dada kanan dan kiri, dan terdapat luka bengkok merah kebiruan pada lutut kaki kiri.

Kesimpulan:

- Trauma tumpul pada bagian leher belakang dan lutut kaki kiri;
- Trauma tumpul dan benda panas pada dada kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira Pukul 02.00 WIB, bertempat di RK 05 Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Cecep Sulaiman;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Cecep Sulaiman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Cecep Sulaiman tersebut yaitu awalnya Terdakwa menampar muka saksi Cecep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, meremas dada saksi Cecep Sulaiman dengan tangan kanan, dan memukul leher bagian belakang saksi Cecep Sulaiman dengan tangan kosong satu kali;

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari Polsek Padang Cermin bersama anggota kepolisian yang bernama saksi Iskandar, saksi Niko, saksi Agung, saksi Denta, saksi Dhuha, saksi Feri menuju daerah Rumbia untuk melakukan Penangkapan terhadap saksi Cecep Sulaiman menggunakan 2 mobil Xenia. Kemudian pada sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa dan anggota kepolisian Polsek Padang Cermin berhenti di perempatan Simpang Randu yang mana pada saat itu saksi Agung menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak tahu menghubungi siapa. Kemudian tidak lama kemudian datangkah 2 (dua) anggota Polsek Rumbia dan pada saat itu Terdakwa dan anggota kepolisian anggota Polsek Padang Cermin dan Polsek Rumbia mengobrol terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dan anggota Polsek Padang Cermin dan Polsek Rumbia langsung berangkat menuju BK 5 Rumbia Kab. Lampung Tengah, dan pada saat itu menuju ke satu rumah kemudian pada saat itu salah satu anggota mengetuk pintu dan pada saat itu ada 1 (satu) laki-laki yang keluar rumah kemudian anggota masuk kedalam rumah dan tepat di salah satu kamar di temukan saksi Cecep Sulaiman;
- Bahwa kemudian saksi Cecep Sulaiman di bawa keluar dan di tangan saksi Cecep Sulaiman di borgol dan matanya di lakban dan pada saat saksi Cecep Sulaiman di bawa ke mobil Terdakwa sempat memukul leher belakang saksi Cecep Sulaiman sebanyak 1 (satu) kali, setelah dimasukan ke dalam mobil Terdakwa sempat menampar muka saksi Cecep Sulaiman akan tetapi saksi Cecep Sulaiman memberontak dengan menendang-nendangkan lututnya dan ketika memberontak lutut kaki kiri saksi Cecep Sulaiman mengenai sisi body belakang mobil yang terbuat dari besi, setelah itu kami langsung pergi kerumah kepala kampung BK 5 bersama istrinya saksi Renita, dan pada saat sampai di rumah kepala kampung dan anggota polisi masuk ke rumah kepala kampung meninggalkan Terdakwa dan saksi Cecep Sulaiman di dalam mobil Terdakwa bertanya kepada saksi Cecep Sulaiman namun ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya saksi Cecep Sulaiman marah dan menendang Terdakwa, karena terpancing emosi Terdakwa langsung meremas dada saksi Cecep Sulaiman dengan tangan kanan, kemudian anggota Polsek Padang Cermin menahan Terdakwa setelah itu saksi Cecep Sulaiman dibawa ke Padang Cermin saksi Cecep Sulaiman langsung di masukan ke dalam sel tahanan Polsek Padang Cermin;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Cecep Sulaiman hanyalah emosi sesaat saja karena Terdakwa pernah di suruh menyembah dan mencium kaki saksi Cecep Sulaiman di hadapan warga, ketika Terdakwa akan di laporkan oleh saksi Cecep Sulaiman karena Terdakwa telah menuduhnya sebagai pelaku pencurian sepeda motor milik Terdakwa dan ketika saksi Cecep Sulaiman tertangkap Terdakwa bertanya kepada saksi Cecep Sulaiman akan tetapi saksi Cecep Sulaiman menendang Terdakwa;
- Bahwa tidak ada anggota kepolisian yang melakukan pemukulan kepada saksi Cecep Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdi tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan TEGUH FIRYADI Alias FIR Bin MURTADO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Cecep Sulaiman dengan cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Cecep Sulaiman tersebut yaitu awalnya Terdakwa menampar muka saksi Cecep Sulaiman dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, meremas dada saksi Cecep Sulaiman dengan tangan kanan, dan memukul leher bagian belakang saksi Cecep Sulaiman dengan tangan kosong satu kali, yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira Pukul 02.00 WIB, bertempat di RK 05 Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dan anggota Polsek Padang Cermin dan Polsek Rumbia langsung berangkat menuju BK 5 Rumbia Kab. Lampung Tengah, dan pada saat itu menuju ke satu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat itu salah satu anggota mengetuk pintu dan pada saat itu ada 1 (satu) laki-laki yang keluar rumah kemudian anggota masuk kedalam rumah dan tepat di salah satu kamar di temukan saksi Cecep Sulaiman; Bahwa kemudian saksi Cecep Sulaiman di bawa keluar dan di tangan saksi Cecep Sulaiman di borgol dan matanya di lakban dan pada saat saksi Cecep Sulaiman di bawa ke mobil Terdakwa sempat memukul leher belakang saksi Cecep Sulaiman sebanyak 1 (satu) kali, setelah dimasukan ke dalam mobil Terdakwa sempat menampar muka saksi Cecep Sulaiman akan tetapi saksi Cecep Sulaiman memberontak dengan menendang-nendangkan lututnya dan ketika memberontak lutut kaki kiri saksi Cecep Sulaiman mengenai sisi body belakang mobil yang terbuat dari besi, setelah itu kami langsung pergi kerumah kepala kampung BK 5 bersama istrinya saksi Renita, dan pada saat sampai di rumah kepala kampung dan anggota polisi masuk ke rumah kepala kampung meninggalkan Terdakwa dan saksi Cecep Sulaiman di dalam mobil Terdakwa bertanya kepada saksi Cecep Sulaiman namun ketika bertanya saksi Cecep Sulaiman marah dan menendang Terdakwa, karena terpancing emosi Terdakwa langsung meremas dada saksi Cecep Sulaiman dengan tangan kanan, kemudian anggota Polsek Padang Cermin menahan Terdakwa setelah itu saksi Cecep Sulaiman dibawa ke Padang Cermin saksi Cecep Sulaiman langsung di masukan ke dalam sel tahanan Polsek Padang Cermin;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Cecep Sulaiman hanyalah emosi sesaat saja karena Terdakwa pernah di suruh menyembah dan mencium kaki saksi Cecep Sulaiman di hadapan warga, ketika Terdakwa akan di laporkan oleh saksi Cecep Sulaiman karena Terdakwa telah menuduhnya sebagai pelaku pencurian sepeda motor milik Terdakwa dan ketika saksi Cecep Sulaiman tertangkap Terdakwa bertanya-tanya kepada saksi Cecep Sulaiman akan tetapi saksi Cecep Sulaiman menendang Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan VISUM ET REPERTUM PUSKESMAS PADANG CERMINE Nomor : 445 / 001 / VISUM / IV.02.3/II/2022, an. CECEP SULAIMAN yang diperiksa oleh dr. Ali Zainal Abidin Syahab pada 06 Januari 2022, terdapat luka memar di leher belakang bagian bawah, terdapat beberapa luka memar dan lebam (lebih dari 10) berwarna merah kebiruan bentuk bulat diameter 1-2 cm pada dada kanan dan kiri, dan terdapat luka bengkok merah kebiruan pada lutut kaki kiri.

Kesimpulan:



- Trauma tumpul pada bagian leher belakang dan lutut kaki kiri;
- Trauma tumpul dan benda panas pada dada kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Cecep Sulaiman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;



- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH FIRYADI Alias FIR Bin MURTADO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TEGUH FIRYADI Alias FIR Bin MURTADO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 oleh kami Andy Efendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Yosua Berlian Rante Allo Kendenan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, diampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Andy Efendi Rusdi, S.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Desyani, S.H., M.H.